

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada 26 Desember 2004, gempa bumi berkekuatan 8.9 skala richter terjadi di Samudera Hindia dengan pusat gempa terletak kurang lebih 150 kilometer dari pesisir Aceh dan menyebabkan perpecahan sepanjang sekitar 1200 miles yang mengakibatkan dasar laut naik sekitar 10 meter (Kerr, 2005:341). Pergerakan ini menyebabkan terjadinya perpindahan air trilyunan ton dan menyebabkan Tsunami yang menghantam pulau-pulau di sekitarnya dengan kecepatan lebih dari 500 miles per jam (Marris, 2005).

Gelombang Tsunami di Aceh pada tahun 2004 tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya Aceh (Reid 2007: 2). Gelombang Tsunami menelan korban jiwa sebesar 167.000 jiwa, sebanyak 130.000 orang meninggal dan 37.000 jiwa hilang (BRR, 2006). Selain itu, dampak gelombang Tsunami menghancurkan infrastruktur dan berbagai macam bangunan, terutama perumahan penduduk, dan meninggalkan luka dan kesedihan yang mendalam bagi korban yang ditinggalkan. Terkait dengan hancurnya perumahan penduduk, salah satu persoalan yang ditimbulkan adalah sulitnya untuk menemukan batas-batas tanah yang telah hilang akibat bencana tersebut (Katahati Institute, 2009:2).

Hilangnya batas-batas tanah tersebut mengakibatkan terjadinya konflik pertanahan antar warga yang bertetangga. Pasca bencana pada masa tanggap darurat, warga kembali ke tempat tinggal mereka semua untuk mengenali rumah atau tanah mereka atau apa saja yang tertinggal di sana. Mereka kemudian mencoba mengidentifikasi kembali tanahnya, inilah dasar konflik pertanahan mulai terjadi (Katahati Institute, 2009: 2). Pembersihan dan pembenanahan dengan menggunakan alat-alat berat membuat semakin sulit bagi warga untuk melacak batas-batas tanah mereka.

Katahati Institute (2009:17) dalam kajiannya menemukan dampak Tsunami yang memperburuk hilangnya batas-batas tanah. Lembaga ini menemukan adanya pemilik tanah yang tewas akibat Tsunami dan ini menimbulkan persoalan peralihan hak atas tanah dan pemberian hak atas tanah.

Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, persoalan tanah menjadi penting. Hal ini karena menurut International Development Law Organization (2005) masalah pertanahan terkait erat dengan rehab-rekon pembangunan infrastruktur public seperti rumah, jembatan, jalan dan sebagainya. Hasil penelitian International Development Law Organization yang berjudul *Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Untuk Pembangunan* menyampaikan banyak terjadi sengketa antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pembebasan lahan untuk rekonstruksi dan pemukiman kembali. Di Banda Aceh, persoalan yang terjadi umumnya berkisar pada masalah sengketa sertifikasi tanah, rehabilitasi-rekonstruksi dan pembangunan jalan. Masalah pembebasan tanah untuk pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya masih mendominasi isu tanah di

Banda Aceh seperti upaya pembangunan sarana untuk penanggulangan banjir. Tanah juga menjadi isu yang sebenarnya memunculkan konflik, baik antar sesama warga maupun antara warga dengan pemerintah, khususnya dalam hal adanya klaim kepemilikan tanah. Contohnya seperti di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Jaya, sengketa terkait dengan pembebasan tanah banyak terjadi dan bereskalasi. Berkali-kali warga melakukan aksi pemblokiran jalan raya di Aceh Besar menuju Aceh Jaya yang kini sedang dibangun ((International Development Law Organization 2005). Oleh sebab itu, persoalan konflik tanah menjadi perhatian segenap pihak yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonsruksi di Aceh.

Penelitian oleh Arskal Salim, dkk yang berjudul *Praktek Penyelesaian Formal Dan Informal Masalah Pertanahan, Kewarisan dan Perwalian Pasca Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar* mempelajari realitas masalah pertanahan, kewarisan dan perwalian di Aceh pasca Tsunami. Penelitian dilakukan dari perspektif penyelesaian fomal di pengadilan dan penyelesaian sengketa secara damai oleh aparat Gampong. Walaupun telah diungkapkan banyak kasus-kasus peristiwa konflik pertanahan yang berhasil diselesaikan di luar peradilan, namun belum diketahui secara mendalam proses peristiwa-peristiwa konflik pertanahan tersebut diselesaikan di luar peradilan.

Karena itulah, perlu dilakukan penelitian mengenai proses penyelesaian konflik tanah terutama konflik tanah pasca Tsunami di Gampong Lamdingin yang merupakan salah satu wilayah terdampak Tsunami. Menariknya, di Gampong Lamdingin terdapat dua tipe konflik yang terjadi terkait erat dengan kondisi pasca

Tsunami yaitu, konflik batas-batas tanah rumah warga dan konflik antar anggota keluarga. Penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap konflik batas-batas tanah rumah warga serta proses penyelesaiannya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Jumlah peristiwa konflik pertanahan yang terjadi di Gampong Lamdingin yang terkait dengan Tsunami sebanyak 40 peristiwa. Adapun tipe konflik tersebut adalah konflik terkait dengan batas-batas yang telah hilang tanah perumahan warga (tipe 1) dan konflik terkait warisan diantara anggota keluarga yang orang tuanya tewas akibat Tsunami (tipe 2). Berdasarkan penelitian awal, diketahui konflik tanah pasca Tsunami di Gampong Lamdingin sebanyak 82,5% berhasil diselesaikan dalam komunitas, sedangkan 17,5% konflik tanah pasca Tsunami tidak berhasil diselesaikan di luar pengadilan dan penyelesaiannya berlanjut ke pengadilan. Sehubungan dengan itu, pertanyaan-pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian peristiwa konflik tanah pasca Tsunami di luar pengadilan?
2. Apa solusi yang dihasilkan kelembagaan adat dalam penyelesaian peristiwa konflik tanah pasca Tsunami di luar pengadilan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor

penyebab keberhasilan penyelesaian peristiwa konflik tanah pasca Tsunami di luar pengadilan. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

1. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa konflik tanah pasca Tsunami dan pihak ketiga yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik tanah pasca Tsunami.
2. Mendeskripsikan proses yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menyelesaikan dan oleh para pihak yang terlibat konflik untuk mengakhiri peristiwa konflik tanah pasca Tsunami.
3. Mendeskripsikan solusi yang dihasilkan oleh pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaian peristiwa konflik tanah akibat Tsunami.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, kontribusi baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara akademis berkontribusi bagi mahasiswa untuk melengkapi serta memperkaya ilmu pengetahuan sosial terutama yang berhubungan dengan penyelesaian konflik yang khususnya terkait dengan penyelesaian konflik tanah melalui cara-cara lokal. Kemudian penelitian ini menggunakan teori resolusi konflik dalam menganalisis proses penyelesaian yang dilakukan oleh kelembagaan adat untuk mengakhiri konflik.
2. Secara praktis hasil penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat dan pembaca mengenai betapa pentingnya dan baiknya

penyelesaian konflik terutama konflik tanah dilakukan melalui jalur di luar peradilan atau melalui cara-cara lokal. Kemudian memberikan kontribusi, masukan, informasi, dan pertimbangan-pertimbangan bagi pemerintah setempat terkait dalam perumusan kebijakan yang mengenai penyelesaian konflik tanah di luar peradilan.

